

**PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG TIDAK
MENYEBABKAN MATINYA KORBAN DI LUAR PERADILAN MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Oleh :

MUHAMMAD HILMI MAULANA

2013-20-042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG TIDAK
MENYEBABKAN MATINYA KORBAN DI LUAR PERADILAN MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh :

MUHAMMAD HILMI MAULANA

2013-20-042

Kudus, 21 Agustus 2019

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II,



Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum



Dr. Dra. Hj. Sulistyowati, SH, CN.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Sukresno, SH.Mhum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hilmi Maulana

Nim : 201320042

Alamat : Desa Pedawang RT.07 RW.01 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Luar Peradilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan di atas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau berbeda dengan pernyataan di atas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 21 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Muhammad Hilmi Maulana

MOTO & HALAMAN PERSEMBAHAN

Moto Hidup :

“Jalani, Nikmati Lalu Syukuri. Sesungguhnya Allah Tidak Akan Memberikan Cobaan Atau Beban Melebihi Kekuatan Hamba-Nya.”

Kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua Saya dan Mertua Saya yang Tidak Pernah Lelah Membimbing, Menasihati dan Mendoakan Saya.
2. Istri Saya Tufaela Shobrina Nisa yang Tidak Pernah Lelah Memberikan Semangat dan Dukungan Serta Do'a Kepada Saya.
3. Anak Saya Mikhayla Myesha Maulana, yang Telah Memberikan Semangat dan Motivasi Lebih Kepada Saya Secara Tidak Langsung.
4. Semua Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Angkatan 2013, Terimakasih Telah Menjadi Teman yang Baik.
6. Sahabat-sahabat yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Luar Peradilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan nikmat sehat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 2. Kedua orang tua dan mertua serta istri saya yang tak pernah lelah memberi motivasi dan nasihat yang bermanfaat bagi hidup saya.
 3. Bapak Dr. Suparno, SH, MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
 4. Bapak Dr. Sukresno, SH, Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
 5. Bapak Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I
 6. Ibu Dr. Dra. Hj. Sulistyowati, SH, CN. Selaku Dosen Pembimbing II
- Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 21 Agustus 2019

Penulis



Muhammad Hilmi Maulana

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Luar Peradilan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*” secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan perkara kecelakaan ringan dengan menggunakan mekanisme *Restorative Justice*. Karena, dalam kenyataan di lapangan, di wilayah hukum Polres Kudus penyelesaian kasus kecelakaan ringan presentasinya lebih banyak diselesaikan dengan menggunakan jalur kekeluargaan, atau disebut dengan metode *Restorative Justice*. Disamping untuk mengetahui bagaimana implementasinya, skripsi ini juga bertujuan untuk membandingkan lebih efisien dan efektif mana antara penyelesaian dengan mekanisme KUHAP atau *Restorative Justice*.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menghimpun dari data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Untuk selanjutnya disusun menjadi skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwasannya presentase penyelesaian kasus kecelakaan ringan di wilayah hukum Polres Kudus sangatlah tinggi, hal tersebut terjadi karena Pihak Kepolisian juga menekankan dan memfasilitasi upaya perdamaian terlebih dahulu dibandingkan langsung ke upaya hukum formil, hal tersebut disampaikan IPDA Nor Alifi, Spd yang menyatakan bahwasanya selama kedua pihak tidak ada yang menuntut, maka penyelesaian perkara tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *Restorative Justice*. Mekanisme *Restorative Justice* lebih banyak manfaat positifnya, disamping dapat mengakomodir keinginan semua pihak, *Restorative Justice* juga tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Pada mekanisme ini, intinya adalah kepada kesepakatan para pihak, pihak kepolisian hanya memfasilitasi saja. Baik penyelesaian perkara dengan menggunakan mekanisme KUHAP maupun mekanisme *Restorative Justice* keduanya sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi semua tetap kembali kepada keinginan para pihak untuk memilih model penyelesaian yang bagaimana.

Kata Kunci : *Kepolisian, Mekanisme KUHAP, Restorative Justice.*

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	8
c. Tujuan Penelitian	8
d. Kegunaan Penelitian.....	9
e. Kerangka Berfikir.....	10
f. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Kecelakaan Lalu-Lintas	13
b. Mediasi Penal	24
c. Konsep <i>Restorative Justice</i>	25
d. Mediasi Penal dan <i>Restorative Justice</i>	36
e. Keadilan Retributif.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan	40
b. Spesifikasi Penelitian	41
c. Metode Penentuan Sampel.....	42
d. Metode Pengumpulan Data.....	43
e. Metode Penyajian dan Pengolahan Data.....	45
f. Metode Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> digunakan dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Wilayah Hukum Polres Kudus.....	
1.1 Analisis dan Pembahasan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> digunakan dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas Ringan di Wilayah Hukum Polres Kudus.....	47

1.2 Implementasi Pendekatan <i>Restorative Justice</i> yang digunakan untuk Penyelesaian Kasus Kecelakaan Ringan di Wilayah Hukum Polres Kudus	51
2. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban Menggunakan Penegakan Melalui Mekanisme KUHAP dan Melalui Mekanisme Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
1. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> digunakan dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban di Wilayah Hukum Polres Kudus	70
2. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas yang Tidak Menyebabkan Matinya Korban Menggunakan Penegakan Melalui Mekanisme KUHAP dan Melalui Mekanisme Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

